

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inovasi dan daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta mengoptimalkan potensi sumber daya daerah. Kabupaten Konawe memiliki potensi ekonomi kreatif yang beragam dan dapat dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Kreatif. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang memberikan arah, pedoman, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, pelaku ekonomi kreatif, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi kreatif.

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembangunan Ekonomi Kreatif dibentuk sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan ekonomi kreatif di Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur sektor industri ekonomi kreatif, pelaku ekonomi kreatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pusat kreasi dan Kabupaten Kreatif, Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, pendanaan, sistem informasi, serta pengawasan dan pengendalian.

Pembangunan ekonomi kreatif dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, berbasis kewilayahan dan tema ekonomi kreatif, serta memperhatikan potensi sumber daya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelayakan ekonomi dan teknis, identitas nasional, dan kearifan lokal. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dilakukan melalui pendidikan dan riset, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, penyediaan infrastruktur, standardisasi dan pengembangan produk, promosi dan pemasaran, pemberian insentif, perlindungan kekayaan intelektual, pelatihan, pendampingan, kewirausahaan, kemitraan, jaringan usaha, serta kebijakan dalam kondisi krisis. Peraturan Daerah ini juga mendorong terbentuknya Pusat Kreasi dan terwujudnya Kabupaten Kreatif melalui penyediaan sarana dan prasarana, penguatan komunitas kreatif, pusat pemasaran, pusat pendidikan dan pelatihan, serta jalur potensi ekonomi kreatif. Selain itu, dibentuk Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah Daerah, akademisi, pelaku ekonomi kreatif, dunia usaha, media, dan komunitas kreatif.

Pendanaan pembangunan ekonomi kreatif bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan, Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang akurat, lengkap, berkesinambungan, mudah diakses masyarakat, serta terintegrasi dengan sistem ekonomi kreatif nasional dan provinsi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi kreatif selanjutnya diawasi dan dikendalikan untuk menjamin terlaksananya program, mencegah monopoli dan persaingan tidak sehat, mencegah diskriminasi, serta melindungi penggunaan dokumen dan informasi yang benar.

Kata kunci: Ekonomi Kreatif; Pembangunan Daerah; Kabupaten Konawe; Ekosistem Ekonomi Kreatif; Kabupaten Kreatif; Pelaku Ekonomi Kreatif.